



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kabaessy No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nomor : 420/ 88 /2010

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADA YAYASAN Dr. J. B. SITANALA
KECAMATAN TANIWEL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa Yayasan Dr. J. B. Sitanala Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
- b. bahwa Yayasan Dr. J. B. Sitanala Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
- d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan nasional;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
Nama Sekolah : TK Kristen Buria
Alamat : Buria, Kecamatan Taniwel
- KEDUA : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;
- KETIGA : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 30 Agustus 2010

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda Dan Olah Raga
Kabupaten Seram Bagian Barat



Dra. B. D. PUTTILEIHALAT
NIP. 132 047 942

Tembusah disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagin Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Taniwel di Taniwel;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Taniwel di Taniwel;
7. Ketua Yayasan Dr. J. B. Sitanala Kecamatan Taniwel di Taniwel;
8. Arsip;